BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah yang akurat dan akuntabel telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 299 ayat (4) huruf a pengamanan tanah berdasarkan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum bersertipikat;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses peningkatan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah, berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-undang...../

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN...../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 17 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,

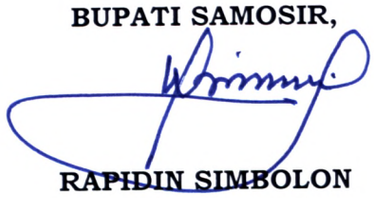

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
c. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 90 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 MARET 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
2.	Wakil Penanggungjawab	1. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Setdakab Samosir. 2. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir..
7.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
8.	Anggota	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
9.	Anggota	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
10.	Anggota	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
11.	Anggota	Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
12.	Anggota	Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
13.	Anggota	Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
14.	Anggota	Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
15.	Anggota	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir.
16.	Anggota	Kepala Seksi Pendataan Tanah Adat dan Tanah Ulayat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir.
17.	Anggota	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
18.	Anggota	Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
19.	Anggota	Endang MBP Silalahi,SE (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
20.	Anggota	R.Yuanti Sihole, SH (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Anggota	Dewi Ratna S.Sembiring, A.Md (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

22.	Anggota	Sakti Hamonangan Marizon Lubis (Petugas Ukur) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
23.	Anggota	Joind Sibarani (Petugas Ukur) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
24.	Anggota	Trisno Tumangger (Petugas Ukur) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
25.	Anggota	Miketyson Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
26.	Anggota	Nurhenty Butar-butar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
27.	Anggota	Lidya Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
28.	Anggota	Rinto Siregar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON